



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fransisko Juniver Runtuwene alias Jun
2. Tempat lahir : Tumulung
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/24 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumulung Satu Jaga IV, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fransisko Juniver Runtuwene alias Jun, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang telah kami dakwakan melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Fransisko Juniver Runtuwene alias Jun selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pecahan beton berat keseluruhan 2 (dua) ons

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa harus membantu orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Fransisko Juniver Runtuwene alias Jun pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 01:30 WITA dini hari bertempat di jalan dalam bangsal dukacita keluarga Djapai Kowureng di Desa Tumuluntung Kecamatan Taranan Kab. Minahasa Selatan, atau di tempat – tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang dengan sengaja atau melawan hukum melakukan penganiayaan mengakibatkan luka atau rasa sakit terhadap Saksi Korban yaitu Rommy Gerung alias Rombe, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa sedang bermain kartu namun tiba-tiba meja samping Terdakwa yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter terdengar suara ribut – ribut (beradu mulut) antara Saksi Korban dengan orangtua Terdakwa yaitu lelaki Boyke Runtuwene, melihat kejadian tersebut Terdakwa mulai emosi dengan Saksi Korban dan lelaki Boyke Runtuwene yang tak hentinya beradu mulut hingga Terdakwa mengambil pecahan beton seukuran genggam tangan kanan Terdakwa yang kebetulan pecahan beton tersebut sudah ada disamping Terdakwa yang tertumpuk disamping ruas jalan/tempat tersebut dan langsung menghampiri Saksi Korban, ketika posisi Terdakwa saling berhadapan dengan Saksi Korban tanpa banyak bicara Terdakwa lansung mengayunkan dengan keras tangan kanan Terdakwa yang saat itu memegang pecahan beton tersebut kearah wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian wajah sebelah kanan Saksi Korban dan Terdakwa melihat wajah Saksi Korban sudah berlumuran darah dan pecahan beton tersebut terpecah-pecah jatuh ke tanah kemudian Terdakwa masih merasa belum puas kembali meninju dengan kepalan tangan kanan kearah wajah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saat itu ada seorang laki-laki melerai kejadian tersebut selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa lansung melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menganiaya Saksi Korban, Saksi Korban mengalami :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan :
- Luka robek di pelipis mata sebelah kanan;
- Kesimpulan :
- Hal yang mendatangkan penyakit/halangan untuk menjalankan kewajiban/jabatan

pekerjaan untuk sementara waktu;

Bahwa hasil pemeriksaan dan kesimpulan diatas telah sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 08/PKM/VER/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang dikeluarkan PUSKESMAS KAWANGKOAN yang ditanda-tangani oleh Dr. Martini Y. Oroh;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Serdy Rorong dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa merupakan korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 01.30 WITA di bangsal dukacita Keluarga Djapai Kowureng di Desa Tumuluntung, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang berada di acara malam penghiburan (dukacita) dan sedang bermain kartu, kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi dan langsung memukul Saksi dengan tangan Terdakwa yang menggenggam pecahan coran beton, dan pukulan tersebut mengena ke arah wajah Saksi Serdy Rorong sehingga mengeluarkan darah;
 - Bahwa pukulan dari Terdakwa mengena pada bagian hidung dari Saksi;
 - Bahwa saat itu Terdakwa tidak sedang dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi sempat dirawat di Puskesmas;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu Saksi saat membayar pengobatan di Puskesmas, dari pihak keluarga Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi, tapi Saksi belum memaafkan;
 - Bahwa ada orang lain yang juga melihat saat kejadian tersebut terjadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat kejadian Saksi dan Terdakwa telah lebih dahulu mengonsumsi minuman keras;

2. Only Maikel Lombok dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta menandatangani;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Serdy Rorong;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 01.30 WITA di bangsal dukacita Keluarga Djapai Kowureng di Desa Tumuluntung, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Serdy Rorong sedang berada di acara malam penghiburan (dukacita) bersama-sama juga dengan Terdakwa, ketika sedang bermain kartu Saksi melihat adanya serpihan beton yang terpecar di meja tempat bermain kartu, kemudian Saksi melihat Saksi Serdy Rorong telah terjatuh ke jalan, sedangkan Terdakwa berada di belakang Saksi Serdy Rorong, lalu setelah itu Terdakwa masih terlihat hendak memukul Saksi Serdy Rorong yang sudah dalam keadaan terjatuh, setelah itu Saksi mengangkat dan mengantarkan Saksi Serdy Rorong ke rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Rommy Gerung alias Rombe dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan benar.

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya, serta saksi mengerti diperiksa saat ini dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang di alami oleh Terdakwa dan saksi di periksa saat ini sebagai saksi.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam.01.30 wita dini hari bertempat di jalan dalam bangsal dukacita kel. Djapai Kowureng di Desa Tumulung satu Kec Tareran Kab Minahasa Selatan;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut ialah Terdakwa serta korbannya ialah Lk SERDY RORONG;

- Bahwa saksi SERDY RORONG saksi kenal karena rekan dalam pergaulan begitu juga dengan Terdakwa adalah rekan saksi juga sekampung di desa tumalung dan dapat saksi jelaskan bahwa antara saksi SERDY RORONG dan Terdakwa sebelum kejadian penganiayaan terjadi saksi tidak tahu jika pernah berselisih paham;

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi SERDY RORONG saksi berada di tempat kejadian dan pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi melihatnya secara langsung dengan mata kepala saksi sendiri;

- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi SERDY RORONG saksi melihat secara langsung dengan jarak 3 (tiga) meter dari saya ke tempat kejadian perkara penganiayaan tersebut dan saksi jelaskan bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi SERDY RORONG;

- Bahwa yang saksi lihat penganiayaan Terdakwa kepada saksi SERDY RORONG dengan menggunakan pecahan beton dengan ukuran segenggam Terdakwa dan penganiayaan yang saksi lihat sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi SERDY RORONG mengena di bagian wajah tepatnya di pelipis mata sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban SERDY RORONG dengan cara yang saksi lihat Terdakwa memegang pecahan beton segenggaman lelaki tersebut lalu memukulkan dengan keras/ kuat pecahan beton tersebut kearah wajah saksi SERDY RORONG sebanyak satu kali hingga mengena di bagian wajah saksi SERDY RORONG.
- Bahwa akibatnya korban mengalami luka di bagian pelipis mata sebelah kanan;
- Bahwa setelah penganiayaan terjadi saksi tahu saksi SERDY RORONG belum bisa melaksanakan aktifitasnya saat itu akibat penganiayaan yang terjadi karena masih dalam perawatan/pengobatan dari tim medis;
- Bahwa ada juga yang mengetahui peristiwa penganiayaan ini yakni saksi ONLY LOMBO;
- Bahwa awal mula saat itu pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam.01.30 wita saat itu saksi berada di bangsal duka kel. Djapai Kowureng di desa Tumulung satu Kec tareran saat itu saksi dan rekan rekan saksi bernama ONLY LOMBOK, sedang main kartu remi dan posisi s saksi sedang berdiri waktu itu menghadap kearah tempat kejadian dengan jarak sekitar 3 / tiga meter sementara saksi bermain kartu remi saksi melihat dan mendengar terjadi adu mulut antara saksi SERDY RORONG dengan saksi BOYKE RUNTUWENE yang adalah orang tua dari Terdakwa selanjutnya datang Terdakwa dan tanpa bicara langsung saja menganiaya saksi SERDY RORONG dengan cara Terdakwa yang saksi lihat ditangan kanannya sudah memegang pecahan beton segenggaman lelaki tersebut lalu memukulkan dengan kuat/keras pecahan beton yang dipegangnya kearah wajah saksi SERDY RORONG sebanyak satu kali hingga mengena di bagian wajah lk SERDY RORONG dan saat itu Terdakwa setelah melakukan penganiayaan kepada SERDY RORONG langsung menghindar berjalan serta melarikan diri sementara saksi lihat wajah saksi SERDY RORONG mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa pecahan beton yang diperlihatkan kepada saksi oleh pemeriksa saksi kenal dan saksi membenarkan sebagai alat yang digunakan sewaktu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SERDY RORONG ;
- Bahwa saat itu situasi tempat kejadian sangat jelas karena ada penerangan/cahaya lampu di bangsal dukacita;
- Bahwa perbuatan tersebut, harus di proses sesuai dengan Hukum yang berlaku

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta menandatangani, Terdakwa membenarkan seluruh isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Serdy Rorong;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 01.30 WITA di bangsal dukacita Keluarga Djapai Kowureng di Desa Tumuluntung, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang minum-minum bersama dengan Saksi Serdy Rorong, kemudian Saksi Serdy Rorong berpindah tempat untuk duduk bersama dengan Ayah dari Terdakwa, selanjutnya terjadi keributan antara Saksi Serdy Rorong dengan Ayah dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Serdy Rorong dan langsung mengambil pecahan beton yang berada di dekat jalan, lalu Terdakwa mendekati Saksi Serdy Rorong dan langsung memukul bagian wajah dari Saksi Serdy Rorong, hingga pecahan beton yang dipukulkan Terdakwa tersebut hancur, setelah itu Terdakwa memukul sekali lagi Saksi Serdy Rorong dengan menggunakan tangan, setelah itu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa ada orang lain yang juga melihat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Serdy Rorong terkena dibagian wajah, dan sempat dirawat di Puskesmas;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Serdy Rorong tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa orang tua dari Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada Saksi Serdy Rorong, namun Saksi Serdy Rorong tidak mau memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Boyke Runtuwene dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Ayah dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Serdy Rorong pada tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 01.30 WITA di bangsal dukacita Keluarga Djapai Kowureng di Desa Tumuluntung, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa awalnya ada acara kedukaan yaitu malam penghiburan, kemudian Saksi sedang bermain Kartu, lalu Saksi Serdy Rorong datang dan ikut bermain kartu dengan Saksi, tiba-tiba Saksi Serdy Rorong mengajak Saksi untuk berkelahi, sempat ada jeda waktu beberapa lama kemudian Saksi Serdy Rorong kembali mendekati Saksi dengan gaya seakan siap untuk memukul Saksi, lalu ditegur oleh Saksi, saat itu Saksi Serdy Rorong langsung berdiri dan mencari permasalahan dengan Saksi, Terdakwa yang melihat kejadian tersebut kemudan langsung datang dan memukul Saksi Serdy Rorong;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dari Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Serdy Rorong tetapi tidak ditanggapi;
 - Bahwa Saksi mau memberikan biaya pengobatan untuk Saksi Serdy Rorong namun tidak ditanggapi;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Serdy Rorong untuk membela Saksi;
 - Bahwa hubungan antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Serdy Rorong saat ini sudah baik;
 - Bahwa Terdakwa berperilaku tidak baik di Desa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Serdy Rorong telah minum minuman keras;
 - Bahwa tidak pernah ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Serdy Rorong;
 - Bahwa Saksi tidak melawan saat diajar berkelahi oleh Saksi Serdy Rorong;
 - Bahwa Saksi mengantarkan Saksi Serdy Rorong untuk pulang ke rumah, namun sesampainya di rumah, Saksi Serdy Rorong tiba-tiba mengambil parang dan hendak memotong Saksi, Saksi kemudian menghindar dan pergi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah pecahan beton berat keseluruhan 2 (dua) ons;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 01.30 WITA di bangsal dukacita Keluarga Djapai Kowureng di Desa Tumaluntung, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Serdy Rorong;
- Bahwa awalnya Saksi Serdy Rorong sedang bermain kartu bersama dengan Ayah dari Terdakwa yakni Saksi Boyke Runtuwene, disitu juga ada Terdakwa yang duduk terpisah, kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Boyke Runtuwene dengan Saksi Serdy Rorong, lalu Terdakwa yang melihat keributan itu kemudian datang menghampiri Saksi Serdy Rorong, lalu dengan tangan yang sedang menggenggam sebuah pecahan beton, kemudian Terdakwa memukul Saksi Serdy Rorong, yang mana pukulan tersebut mengena pada bagian wajah dari Saksi Serdy Rorong;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Serdy Rorong bagian wajahnya mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 08/PKM.VER/1/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kawangkoan yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Martini Y. Oroh terhadap tubuh Saksi Serdy Rorong dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di pelipis mata sebelah kanan, dengan kesimpulan hal yang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangkan penyakit/halangan untuk menjalankan kewajiban/jabatan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang-orang yang mengaku bernama Fransisko Juniver Runtuwene alias Jun dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Fransisko Juniver Runtuwene alias Jun sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “*barang siapa*” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H., untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. merugikan kesehatan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” menurut *Wetboek van Strafrecht* 1809 yaitu suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekenhedenbewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;

b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 01.30 WITA di bangsal dukacita Keluarga Djapai Kowureng di Desa Tumulung, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, awalnya Saksi Serdy Rorong sedang bermain kartu bersama dengan Ayah dari Terdakwa yakni Saksi Boyke Runtuwene, disitu juga ada Terdakwa yang duduk terpisah, kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Boyke Runtuwene dengan Saksi Serdy Rorong, lalu Terdakwa yang melihat keributan itu kemudian datang menghampiri Saksi Serdy Rorong, lalu dengan tangan yang sedang menggenggam sebuah pecahan beton, kemudian

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul Saksi Serdy Rorong, yang mana pukulan tersebut mengena pada bagian wajah dari Saksi Serdy Rorong, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Serdy Rorong bagian wajahnya mengeluarkan darah, dan akibat kejadian tersebut, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 08/PKM.VER//2020 tanggal 24 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kawangkoan yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Martini Y. Oroh terhadap tubuh Saksi Serdy Rorong dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di pelipis mata sebelah kanan, dengan kesimpulan hal yang mendatangkan penyakit/halangan untuk menjalankan kewajiban/jabatan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dengan demikian jelas ternyata perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sadar kepastian, dimana perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu bahwa akibat dari pemukulan tersebut pasti akan menimbulkan rasa sakit ataupun luka pada tubuh orang lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah pecahan beton berat keseluruhan 2 (dua) ons yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi Serdy Rorong;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan saat persidangan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki orang tua yang harus dijaga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fransisko Juniver Runtuwene alias Jun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
3 (tiga) buah pecahan beton berat keseluruhan 2 (dua) ons dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, Dessy Balaati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Swanti Novitasari Siboro, S.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Walukow, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Erika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD
Swanti Novitasari Siboro, S.H.

TTD
Dearizka, S.H.

Hakim Ketua,

TTD
Dessy Balaati, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD
David Walukow, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amr